RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 597/Pdt.G/2025/PA.Smg

Pada hari ini Rabu tanggal 23 April 2025 Saya Sri Wahyuni, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Semarang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 597/Pdt.G/2025/PA.Smg.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

NGATIYEM BINTI KEMAT, NIK 3374155506830012, tempat dan tanggal Lahir SEMARANG, 15 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan BURUH, tempat tinggal di Dukuh Banjaran RT.001-RW.020 Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 597/Pdt.G/2025/PA.Smg Tanggal 18 Maret 2025 dalam perkara Cerai Talak antara:

Saat Nurcahyo bin Ngusran Sebagai Pemohon;

melawan

Ngatiyem binti Kemat Sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Saat Nurcahyo Bin Ngusran) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ngatiyem Binti Kemat) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang harus dibayar pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Oleh karena Tergugat sudah tidak tinggal dialamat tersebut dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan HIR pasal 390 ayat 3 dan Pasal 27, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan serta Papan Pengumuman dan website Pengadilan Agama Semarang;

Demikian surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita

Sri Wahyuni, S.H.

RELAAS PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK
Nomor 597/Pdt.G/2025/PA.Smg

Pada hari ini **Jumat tanggal 21 Maret 2025** Saya Sri Wahyuni, S.H, sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Semarang atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 597/Pdt.G/2025/PA.Smg tanggal 04 Maret 2025, **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-court*;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

NGATIYEM BINTI KEMAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan BURUH, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Banjaran RT.001-RW.020 Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Termohon;**

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 597/Pdt.G/2025/PA.Smg Tanggal 18 Maret 2025 dalam perkara **Cerai Talak** antara:

SAAT NURCAHYO BIN NGUSRAN, sebagai Pemohon;

Melawan

NGATIYEM BINTI KEMAT, sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (SAAT NURCAHYO BIN NGUSRAN) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (NGATIYEM BINTI KEMAT) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mutah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang harus dibayar pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya kirimkan melalui surat tercatat ke alamat domisili Termohon yang telah terdaftar.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita

Sri Wahyuni, S.H

Mohammad Adib Fajruddin, S.Ag